



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 29);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen – Komponennya;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di daerah.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
8. Berita Acara Pemeriksaan Teknis yang selanjutnya disebut BAP Teknis adalah laporan resmi hasil pemeriksaan dan pengawasan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor.
9. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor yang diangkat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
12. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/ atau dirakit dan/ atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.
13. Sertifikat Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor yang bersangkutan telah lulus uji tipe.
14. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/ atau kereta tempelan yang dibuat dan/ atau dirakit dan/ atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknis sama sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
15. Uji Ulang adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan pelanggaran di jalan dalam hal pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan dan/ atau terhadap kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji berkala sebelumnya.
16. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
17. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji.

18. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan teknis bagi kendaraan wajib uji baik ke luar wilayah domisili kendaraan maupun numpang uji masuk dalam wilayah daerah.
19. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.
20. Perubahan Sifat adalah perubahan sifat penggunaan suatu kendaraan bermotor yang dikelompokkan ke dalam kendaraan bermotor perorangan dan kendaraan bermotor umum.
21. Balik Nama adalah perubahan kepemilikan suatu kendaraan dari pemilik lama menjadi pemilik baru berdasarkan alamat dan domisili pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan.
22. Buku Uji Berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
23. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
24. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/ dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian samping kanan, kiri kendaraan bermotor.
25. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan dan kendaraan tidak bermotor.
26. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kilogram.
29. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kilogram.
30. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku wajib diujikan, meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
31. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
32. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
33. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
34. Mobil Penarik (*tractor head*) adalah setiap mobil barang yang dirancang secara khusus untuk menarik kereta tempelan.
35. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
36. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
37. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
38. Penghapusan Kendaraan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan hak kepemilikan atau penguasaan kendaraan milik daerah/ instansi lainnya dengan menghapuskan pencatatannya dari daftar inventarisasi barang.
39. Laporan Rusak adalah tindakan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaporkan kepada UPTD bahwa kendaraan miliknya tidak dapat melaksanakan uji tepat pada waktunya karena rusak.

BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor, terdiri dari :
 - a. Pengujian kendaraan baru (pertama kali uji);
 - b. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - c. Pelayanan persetujuan teknis terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala pertama kali atau mobil baru, perubahan bentuk/ modifikasi, mutasi uji masuk/ keluar, numpang uji masuk/ keluar daerah, perubahan sifat kendaraan dan perubahan kepemilikan kendaraan;
 - d. Penggantian buku uji karena hilang atau rusak;
 - e. Penggantian plat uji/ stiker karena hilang/ rusak;
 - f. Pengujian emisi gas buang yang dimohon oleh pribadi atau badan hukum;
 - g. Penghapusan kendaraan, lelang atau dijadikan hak kepemilikan;
 - h. Laporan rusak.
- (2) Pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor meliputi :
 - a. Mobil penumpang umum;
 - b. Mobil bus;
 - c. Mobil barang;
 - d. Kereta gandengan;
 - e. Kereta tempelan;
 - f. Kendaraan khusus.

Bagian Kedua Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pertama Kali

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian berkala pertama kali setiap kendaraan wajib uji harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sertifikasi registrasi uji tipe (bagi kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi/ perubahan bentuk/ modifikasi);
 - b. Foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan (KTP) atau surat kuasa bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat datang secara langsung untuk melakukan uji berkala;
 - c. Permohonan uji pertama (baru);
 - d. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - e. Faktur kendaraan bermotor;
 - f. Bukti pelunasan biaya retribusi;
 - g. Gesekan nomor rangka, dan nomor mesin;
 - h. Surat persetujuan teknis atau surat keterangan yang dikeluarkan Dinas;
 - i. Khusus untuk mobil penumpang umum maupun mobil bus umum harus melampirkan persyaratan terkait perizinan angkutan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan persetujuan teknis pertama uji/ mobil baru, harus melampirkan :
 - a. Sertifikasi registrasi uji tipe;
 - b. Foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan (KTP) atau surat kuasa bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat datang secara langsung;
 - c. Permohonan pelayanan persetujuan teknis pertama kali;
 - d. Faktur kendaraan bermotor;
 - e. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.

- (3) Permohonan uji berkala kendaraan bermotor disampaikan secara tertulis kepada unit pelaksana uji berkala dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. Fotocopy identitas pemilik kendaraan bermotor;
 - c. Fotocopy bukti pemilik kendaraan bermotor;
 - d. Fotocopy surat tanda nomor kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dibuat atau dirakit di dalam negeri dan/ atau diimpor.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan di daerah tempat kendaraan bermotor diregistrasi.
- (5) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di daerah lain.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang sudah dilakukan pengujian dinyatakan lulus uji jika memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda lulus uji berupa Buku Uji Berkala, Plat uji serta cat tanda samping atau stiker pada badan kendaraan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Masa berlaku uji berkala selama 6 (enam) bulan.
- (4) Setelah berakhirnya masa berlakunya uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan uji berkala berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor dengan mencantumkan:
 - a. alasan tidak lulus uji;
 - b. item yang tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. batas waktu mengajukan pengujian ulang.
- (3) Bagi kendaraan wajib uji yang setelah dilakukan pengujian ulang tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka diberikan kesempatan satu kali lagi.
- (4) Pemilik atau kuasanya dapat mengajukan banding terhadap hasil penilaian atau putusan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada atasan penguji.
- (5) Pengajuan keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
- (6) Pelaksanaan uji ulang atas permohonan banding tidak dipungut biaya.

Pasal 7

- (1) Pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hanya dilakukan terhadap item yang dinyatakan tidak lulus uji.
- (2) Pelaksanaan uji ulang dilakukan setelah pemohon menunjukkan dan memberitahukan secara tertulis mengenai perbaikan yang dilakukan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Pemohon yang mengajukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diluar dan tempat yang telah ditetapkan, dianggap sebagai permohonan baru.

Bagian Keempat Tata Cara Dan Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Tata cara pengajuan permohonan pelayanan pengujian kendaraan adalah sebagai berikut :
 - a. mengambil formulir permohonan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan di loket UPTD;
 - b. mengisi formulir dengan lengkap dan benar;
 - c. menyerahkan formulir yang sudah diisi ke UPTD dan menerima tanda bukti penyerahan formulir;
 - d. membayar lunas retribusi pengujian kendaraan bermotor ke kas daerah melalui bendahara penerimaan atau Bank Jatim;
 - e. menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor ke UPTD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan uji bagi :
 - a. kendaraan baru dan/atau kendaraan mutasi masuk dan numpang uji dari daerah lain;
 - b. permohonan perpanjangan kendaraan sebelum berakhir masa uji dan/atau sebelum berakhir masa berlaku tanda lulus uji.
- (3) Pelaksanaan pengujian dilakukan tepat waktu sesuai permohonan uji berkala.

Pasal 9

- (1) Pemilik kendaraan harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas, apabila :
 - a. terjadi kehilangan atau kerusakan;
 - b. kendaraan dimutasikan atau di numpang uji ke daerah lain ;
 - c. terjadi perubahan spesifikasi teknis kendaraan yang tidak sesuai dengan data kendaraan dalam buku uji;
 - d. mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang tercantum dalam buku uji.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk :
 - a. kehilangan atau kerusakan buku uji diganti dengan buku uji baru;
 - b. kendaraan dimutasikan atau dinumpang uji ke daerah lain memperoleh persetujuan teknis dari daerah asal;
 - c. kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknis yang tidak sesuai lagi dengan data kendaraan dalam buku uji diberikan persetujuan teknis dan buku uji baru;
 - d. kendaraan yang dialihkan kepemilikannya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang tercantum dalam buku uji diberikan persetujuan teknis dan buku uji baru.
- (3) Penggantian buku uji baru sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, diberikan setelah dilengkapi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian setempat dan bukti pengumuman kehilangan pada media massa atau menunjukkan bukti bahwa buku uji tersebut dalam kondisi rusak.
- (4) Perpanjangan, perubahan dan penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan pengujian berkala kendaraan bermotor harus melampirkan :
 - a. Surat permohonan uji;
 - b. Foto copy tanda diri pemilik kendaraan (KTP) atau Surat Kuasa bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat datang secara langsung untuk melakukan uji berkala;
 - c. Bukti pelunasan biaya retribusi;
 - d. Foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - e. Khusus untuk mobil penumpang umum maupun mobil bus umum atau tidak umum harus melampirkan perijinan angkutan umum;
 - f. Gesekan nomor rangka, nomor mesin dan nomor uji.
- (2) Untuk pemberian pelayanan persetujuan teknis yang meliputi :
 1. Perubahan bentuk/ Modifikasi, harus melampirkan :
 - a) Permohonan pelayanan persetujuan teknis perubahan bentuk/modifikasi;
 - b) Foto copy tanda jadi diri (KTP) pemilik kendaraan atau surat kuasa bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat datang secara langsung;
 - c) Bukti pelunasan biaya retribusi jika terdapat denda keterlambatan;
 - d) Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - e) Buku Uji berkala;
 - f) Sertifikasi registrasi uji tipe kendaraan (bagi kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi/perubahan bentuk/modifikasi);
 - g) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 2. Mutasi Uji Masuk, harus melampirkan :
 - a) Surat pengantar mutasi uji dari daerah asal, jika terjadi kehilangan berkas uji harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - b) Foto copy tanda jati diri pemilik baru kendaraan (KTP) atau surat kuasa bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat datang secara langsung untuk melakukan uji berkala;
 - c) Bukti pelunasan biaya retribusi jika terdapat denda keterlambatan uji;
 - d) Foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - e) Buku Uji berkala;
 - f) Surat keterangan fiskal antar daerah;
 - g) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 3. Mutasi Uji Keluar Daerah, harus melampirkan :
 - a) Permohonan pelayanan persetujuan teknis mutasi uji;
 - b) Foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan (KTP) atau surat kuasa bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat datang secara langsung untuk melakukan uji berkala;
 - c) Bukti pelunasan biaya retribusi jika terdapat denda keterlambatan uji;
 - d) Foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - e) Buku uji berkala;
 - f) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 4. Numpang Uji Masuk, harus melampirkan :
 - a) Surat persetujuan numpang uji dari daerah asal;
 - b) Foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan (KTP) atau surat kuasa bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat datang secara langsung untuk melakukan uji berkala;
 - c) Bukti pelunasan biaya retribusi jika terdapat denda keterlambatan uji;
 - d) Foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - e) Buku Uji berkala;
 - f) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 5. Numpang Uji keluar daerah, harus melampirkan :
 - a) Permohonan pelayanan persetujuan teknis numpang uji;
 - b) Foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan (KTP) atau surat kuasa bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat datang secara langsung untuk melakukan uji berkala;
 - c) Bukti pelunasan biaya retribusi jika terdapat denda keterlambatan uji;

- d) Foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - e) Buku Uji berkala;
 - f) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
6. Perubahan sifat kendaraan harus melampirkan :
- a) Permohonan pelayanan persetujuan teknis perubahan sifat kendaraan;
 - b) Foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan (KTP) atau surat kuasa bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat datang secara langsung untuk melakukan uji berkala;
 - c) Bukti pelunasan biaya retribusi jika terdapat denda keterlambatan uji;
 - d) Foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - e) Buku Uji berkala;
 - f) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin;
 - g) Khusus untuk mobil penumpang umum atau mobil bus umum pemilik kendaraan harus melampirkan surat persetujuan dari Dinas yang membidangi masalah angkutan.
7. Perubahan Kepemilikan kendaraan, harus melampirkan :
- a) Permohonan pelayanan persetujuan perubahan kepemilikan kendaraan;
 - b) Foto copy tanda jati diri (KTP) pemilik kendaraan lama dan baru atau surat kuasa bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat datang secara langsung untuk melakukan uji berkala;
 - c) Foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - d) Buku Uji berkala;
 - e) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
- (3) Untuk pengujian emisi gas buang (diluar pelaksanaan uji berkala) yang dimohon oleh pribadi atau badan hukum, harus melampirkan :
- 1. Surat permohonan uji emisi gas buang;
 - 2. Foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan atau surat kuasa bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat datang secara langsung;
 - 3. Foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - 4. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
- (4) Untuk penghapusan kendaraan, lelang atau dijadikan hak kepemilikan harus melampirkan:
- 1. Surat permohonan atau persetujuan penghapusan bagi kendaraan milik Instansi, Badan atau Lembaga Pemerintah;
 - 2. Foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan (KTP);
 - 3. Foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - 4. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
- (5) Untuk penggantian buku uji dan plat uji, meliputi:
- 1. Buku uji rusak, harus melampirkan :
 - a) Foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan atau surat kuasa bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat datang secara langsung untuk melakukan penggantian buku atau plat uji;
 - b) Foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - c) Buku uji yang rusak;
 - d) Bukti pelunasan biaya retribusi.
 - 2. Buku uji atau palt uji kerana hilang, harus melampirkan :
 - a) Permohonan pelayanan persetujuan penggantian buku uji atau plat uji;
 - b) Foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan atau surat kuasa bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat datang secara langsung untuk melakukan penggantian buku atau plat uji;
 - c) Foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - d) Bukti pelunasan biaya retribusi;
 - e) Surat tanda lapor kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Terhadap kendaraan yang masuk waktu uji tetapi kendaraan dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat melakukan wajib uji pada waktunya harus membuat laporan rusak ke UPTD, dengan melampirkan:
- 1. Permohonan persetujuan teknis lapor rusak;
 - 2. Foto copy surat nomor kendaraan bermotor;
 - 3. Buku uji;
 - 4. Bukti pelunasan biaya retribusi jika terdapat denda keterlambatan uji.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh penguji yang mempunyai kualifikasi teknis dan kompetensi sebagai tenaga penguji.
- (2) Pengujian dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis dan ambang batas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 telah dipenuhi, Penguji melaksanakan pengujian kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan teknis.
- (4) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji.
- (5) Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik, pemegang atau kuasa tentang :
 - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat pengujian ulang
- (6) Pemilik atau kuasa kendaraan yang tidak menyetujui keputusan Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan keberatan kepada Atasan Penguji.

Bagian Keenam
Uji Pelanggaran

Pasal 12

Apabila dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan ditemukan pelanggaran berupa tidak terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukan penyitaan terhadap buku uji dan pemilik kendaraan wajib melakukan uji pelanggaran berupa pengujian ulang di UPTD untuk mendapatkan buku uji.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran Dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Dinas menerbitkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) SKRD yang diterima oleh Wajib Retribusi yang digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD oleh Wajib Retribusi.
- (4) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran berupa SSRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Wajib Retribusi dapat melakukan penundaan pembayaran retribusi dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan bukti dan alasan yang jelas dengan tembusan Kepala Dinas.

- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penundaan pembayaran retribusi berlaku sejak diterimanya persetujuan dari Bupati.
- (5) Penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima SKRD, SKRDLB, STRD.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan foto copy SKRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kondisi keuangan wajib retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

H. SAIFUL ILAH

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 54